

# KAPASITAS ORGANISASI LOKAL DALAM SERTIFIKASI HUTAN DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Sulistyaningsih

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [bepatient@yahoo.com](mailto:bepatient@yahoo.com)

## ABSTRACT

*The existence of people forest in Java was marginalized for a long time has changed. It was happened after state deforestation in Java. It can be shown by people forest in Gunungkidul District, Yogyakarta. The people forest has gotten certification strenghten the legitimation of real people role in forest management. In this context is needed local institution strenghten. The strong local institution is hoped to become social capital for community in people forest management. It makes farmers of people forest have strong and high bargaining position toward market intervention. But, in this case, state role in market intervoention become important factor too. State must give protection toward the farmers of people forest.*

*Keywords: Community forest, Local institution capacity, Forest certification*

## ABSTRAK

*Keberadaan masyarakat hutan di Jawa yang selama ini termarginalisasi dalam waktu yang sangat lama, saat ini telah berubah. Ini terjadi setelah negara melakukan deforestation di Jawa. Hal yang demikian dapat ditunjukkan oleh masyarakat hutan di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Masyarakat yang telah mendapatkan sertifikasi dapat memperkuat legitimasi bagi mereka untuk berperan dalam mengelola hutan. Dalam konteks ini dibutuhkan penguatan kelembagaan lokal. Menguatnya kelembagaan lokal diharapkan dapat menjadi sosial kapital bagi masyarakat dalam mengelola hutan. Sehingga petani masyarakat hutan mempunyai kekuatan tawar-menawar terhadap intervensi pasar. Tetapi, dalam kasus ini, peranan negara dalam intervensi pasar menjadi faktor penting dan negara harus memberikan perlindungan bagi petani masyarakat hutan.*

*Kata kunci: Masyarakat hutan, Kapasitas kelembagaan local, Sertifikasi Hutan*

## PENDAHULUAN

Berbicara tentang hutan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari model pengelolaan hutan yang ada . Hutan mempunyai makna penting dalam kehidupan manusia. Keberadaan hutan diibaratkan sebagai paru-parunya dunia. Hutan idealnya bisa memberikan manfaat

secara ekonomi, sosial, budaya dan ekologi bagi manusia. Sejarah pengelolaan hutan di Indonesia sudah ada sejak jaman Belanda. Dengan demikian, dinamika pengelolaan hutan di Indonesia sudah terjadi sejak lama. Tidak dipungkiri, bahwa sejarah pengelolaan hutan di Indonesia memberikan warna pada model kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Hal ini bisa dilihat sangat nyata sekali pada model pengelolaan hutan pada rezim Suharto yang telah meninggalkan banyak persoalan dalam sektor kehutanan. Ini dampak dari model kebijakan di sektor kehutanan yang "top down dan sentralistik" yang telah banyak menimbulkan persoalan, baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya serta lingkungan hidup.

Fenomena yang terparah yang bisa dilihat dalam sejarah pengelolaan hutan selama rezim Suharto adalah adanya degradasi hutan yang sangat akut disertai adanya masalah sosial, ekonomi, dan politik di tingkat masyarakat. Ini bisa dilihat dari kasus penjarahan hutan pada 1998. Penjarahan hutan yang terjadi sebenarnya lebih bermuara pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional atau dengan kata lain adanya penjarahan hutan, terutama di pulau Jawa adalah sebagai imbas kondisi sosial, politik, dan ekonomi secara makro di Indonesia.

Penjarahan hutan yang luar biasa tersebut telah menyebabkan kondisi hutan semakin kritis atau mengalami degradasi, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Dampak dari kasus tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat lokal yang ada di sekitar hutan, seperti; adanya banjir, tanah longsor, juga masalah sosial (konflik di tingkat masyarakat), serta semakin punahnya marga satwa yang ada di hutan.

Persoalan-persoalan yang terjadi dalam pengelolaan hutan sebenarnya juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan kapitalisme dan struktur politik yang ada dalam masyarakat. Ini artinya ada korelasi yang sangat signifikan antara kerusakan lingkungan yang terjadi dengan adanya kapitalisme global. Kapitalisme global disini, ditandai dengan adanya intervensi negara-negara maju terhadap negara-negara sedang berkembang dalam eksploitasi sumber daya alam, seperti Indonesia. Eksploitasi itu dilakukan dalam kerangka membangun gerakan ekspansi bisnis melalui MNC (*Multi National Cooperation*) atau TNC (*Trans National Cooperation*). Akibat yang paling fatal adanya kapitalisme global tersebut adalah adanya marginalisasi di tingkat masyarakat lokal. Sehingga yang terjadi

seperti yang dialami oleh Indonesia adalah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Data laju kerusakan hutan di Indonesia semakin mengkhawatirkan karena termasuk tertinggi di dunia, yakni satu juta hektar per tahun. Adanya deforestasi tersebut, membuat keberadaan hutan rakyat menjadi salah satu solusinya. Dalam pengelolaan hutan rakyat ini, kelembagaan lokal menjadi *entry point* penting bagi petani dalam meningkatkan posisi tawarnya apalagi ketika berhadapan dengan pasar. Dalam konteks sertifikasi hutan rakyat, menuntut adanya kelembagaan lokal yang kuat diharapkan bisa menjadi *social capital* bagi masyarakat di Gunungkidul, karena secara historis anggota-anggota yang ada didalamnya mempunyai kesamaan sejarah, nasib, dan budaya. Terkait dengan hal tersebut, maka persoalan yang muncul adalah *bagaimana strategi penguatan kelembagaan lokal dapat dilakukan?*

Undang-Undang No 41/1999 disebutkan bahwa hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik. Definisi ini diberikan untuk membedakannya dari hutan negara, yaitu hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik atau tanah negara. Pengertian hutan semacam ini menurut Suharjito (2000) menimbulkan beberapa konsekuensi, seperti: *Pertama*, hutan-hutan yang tumbuh diatas tanah adat dan dikelola oleh keluarga-keluarga petani sebagai anggota kelompok masyarakat diklaim oleh pemerintah sebagai hutan negara dan bukan termasuk hutan rakyat. *Kedua*, hutan-hutan yang tumbuh diatas tanah milik diusahakan oleh orang-orang kota yang menyewa atau membeli tanah masyarakat lokal masih dapat dikategorikan sebagai hutan rakyat. Lebih lanjut Suharjito (2000;2) menyatakan bahwa hutan rakyat bisa menunjuk pada pelaku dan organisasi pengelolaannya. Hutan rakyat dapat mencakup hutan individu, hutan keluarga, hutan kelompok, hutan kolektif.

Berbicara tentang keberadaan hutan rakyat, terutama hutan rakyat di Jawa telah ada sejak lama. Hutan rakyat di Jawa dikembangkan pada 1930-an oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah merdeka sejak 1952, pemerintah Indonesia melanjutkan pengembangan hutan rakyat melalui gerakan "*karang kitri*".<sup>1</sup> Secara nasional kemudian pengembangan hutan rakyat berada di bawah payung program penghijauan yang dimulai sejak 1960-an

<sup>1</sup> Karangkitri adalah gerakan swadaya oleh keluarga petani di desa-desa Jawa untuk menanam pohon-pohon konservasi dan ekonomi juga dilakukan sejak awal 1950-an, seperti; di Gunungkidul, Wonogiri, Kediri, Purworejo, Boyolali, Sukabumi dan Garut.

sampai awal 2000. Kemudian diteruskan melalui model kemitraan antara pengusaha dan organisasi petani yang difasilitasi oleh dana kredit usaha hutan rakyat (KUHR) yang dimulai sejak 1996. Sejak 2002/2003 usaha pemerintah mendorong penanaman pohon-pohon di lahan hak diberi label baru GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan) (San Afri Awang, 2006;1)

Sampai saat ini hutan rakyat telah diusahakan di tanah milik yang diakui secara formal oleh pemerintah maupun tanah milik yang diakui pada tingkat lokal. Menurut data Departemen Kehutanan, sampai 2004, luas hutan rakyat di seluruh Indonesia mencapai 1.265.460,26 ha. Sebagian besar merupakan hutan rakyat swadaya (1.151.653,13, ha) dan sisanya adalah hutan rakyat yang didukung oleh proyek pemerintah (San Afri Awang, 2006; 2).

Menurut Awang (2006; 7-8), bentuk-bentuk hutan rakyat di Indonesia yang merupakan inisiatif masyarakat lokal antara lain hutan rakyat Sengon, hutan rakyat Jati, hutan rakyat Campuran, Khepong campuran, hutan rakyat Suren Da Duren di Bukit Tinggi (hutan parak), hutan adat Campuran. Contoh hutan rakyat ini dalam pengaturannya ada yang berbasis hukum-hukum adat dan ada yang berdasarkan kesepakatan lembaga-lembaga sosial lainnya, seperti; kesepakatan antarkeluarga, kesepakatan desa dan kesepakatan desa dengan pemerintah. Hutan rakyat di setiap daerah memiliki nama masing-masing. Oleh karena itu, hutan rakyat sebenarnya merupakan nama kolektif dari kumpulan sistem pengelolaan hutan yang inisiatifnya oleh masyarakat dan dapat oleh pemerintah yang mampu menjamin kelestarian fungsi dan manfaat hutan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan menjamin antargenerasi secara berkesinambungan.

Awang (2006) menjelaskan lebih lanjut bahwa karakteristik pengelolaan hutan rakyat adalah bersifat individual, keluarga, organisasi petani komunal, tidak memiliki manajemen formal, tidak responsif, subsistem dan di pandang sebagai tabungan bagi keluarga pemilik hutan rakyat. Karakteristik seperti ini kurang memiliki daya saing tinggi untuk perkembangan kedepannya, karena tidak memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap pedagang dan industri serta sinkronisasi konservasi dan kelestarian hutannya tidak dapat dijamin. Dalam konteks ini perlu ada strategi baru dalam pengelolaan hutan rakyat.

Terkait adanya gejala kecenderungan bahwa hutan rakyat menjadi solusi alternatif pasca deforestasi ini bisa dilihat pada perubahan dalam industri perkayuan. Dimana, permintaan terhadap kayu semakin meningkat. Kondisi ini membuat para pelaku industri dihadapkan pada kondisi kesulitan bahan baku dan mahal nya harga kayu jati. Akhirnya, para pelaku industri kayu mulai melihat hutan rakyat yang selama ini dianggap hanya sebagai produsen kayu pelengkap (Data base AR<sup>u</sup>PA, 2006)

Adanya perubahan perilaku industri ini mengakibatkan perubahan pada pengelolaan hutan rakyat di Jawa, khususnya di Gunungkidul. Misalnya selama ini masyarakat melakukan pemanenan berdasarkan '*tebang butuh*'<sup>2</sup>, yaitu; menebang bila butuh saja, tetapi saat ini menjadi berubah karena sekarang para pengrajin dan pemilik industri datang langsung ke desa dan melakukan penawaran-penawaran untuk membeli kayu rakyat. Sekarang orang menebang kayu bukan hanya karena butuh, tetapi juga karena tuntutan pasar dan juga tekanan industri yang membutuhkan bahan baku .

Selama ini keberadaan hutan rakyat, meski secara *policy* kurang mendapat rekognisi dan legitimasi yang kuat oleh pemerintah sebagaimana keberadaan hutan negara . Namun, kontribusi hutan rakyat terhadap masyarakat lokal tidak bisa dipungkiri, karena keberadaan hutan rakyat bisa menjadi katub penyelamat bagi masyarakat lokal.

Terkait dengan tuntutan dan tekanan pasar internasional yang mensyaratkan kayu yang diperjualbelikan adalah kayu yang sudah tersertifikasi, maka keberadaan sertifikat dan legalitas bagi hutan rakyat menjadi syarat mutlak agar bisa diterima, diakui dan laku di pasar internasional. Artinya, dalam konteks perdagangan internasional, pembeli (*buyers*) atau dalam hal ini "pasar "membatasi pembelian kayu yang legal. Ini menjadi tantangan baru bagi sektor kehutanan di Indonesia. Sebagai implikasinya, produsen (penjual kayu) memaksa masyarakat untuk mengelola hutan secara legal dan memperdagangkannya kayunya secara legal pula. Adanya legalitas sebagai label yang diberikan oleh pasar terhadap pada kayu yang diperjualbelikan ini menunjukkan adanya kepentingan penetrasi pasar, bukti autentik legalitas, pemenuhan aturan pemerintah dan *image*.

---

<sup>2</sup> Tebang butuh adalah budaya yang ada di masyarakat Gunungkidul terkait dengan kepemilikan hutan rakyat yang dimilikinya. Sebelum ada deforestasi hutan negara yang sangat drastis, biasanya masyarakat melakukan pemanenan kayu jati di hutan rakyat berdasarkan pada tingkat kebutuhan yang ada. Misalnya untuk biaya pendidikan sekolah anak, untuk hajatan dan sebagainya.

Di sisi lain, adanya sertifikasi hutan rakyat tersebut diharapkan akan ada legitimasi negara atas peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, baik skala besar maupun skala kecil dan bukan intervensi negara terhadap pengelolaan hutan rakyat yang sudah lestari. Selain itu juga adanya pengakuan terhadap pengelolaan hutan rakyat lestari, fasilitasi terwujudnya bangun hutan rakyat (dalam hal ini fasilitasi akses pasar, modal, teknologi, dan penelitian dan pengembangan), mengurangi disinsentif peredaran kayu rakyat. Disinilah sesungguhnya peran masyarakat sangat nyata. Karena masyarakat benar-benar bisa sebagai subyek atau pelaku yang terlibat secara aktif dalam mengelola hutan rakyat dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi. Adanya sertifikasi hutan rakyat ini pula negara harusnya juga serius melakukan intervensi dalam pasar, artinya negara harus memberikan proteksi atau perlindungan bagi pasar hutan rakyat yang sudah memasuki pasar global.

Dalam konteks inilah, LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia) berusaha memfasilitasi hal tersebut. LEI telah mengembangkan sistem sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML), Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) dan sistem sertifikasi Lacak balak. Konsep yang dirumuskan oleh LEI coba direspon oleh PKHR (Pusat Kajian Hutan Rakyat) UGM, AR<sup>w</sup>PA (Aliansi Relawan Untuk Penyelamatan Alam) dan Yayasan Shorea dengan menggalang insiasi rancang bangun unit manajemen hutan rakyat lestari (RB-UMHRL) pada tahun 2004. Instrumen ini merupakan salah satu upaya intervensi bagi penyelamatan hutan rakyat dari penurunan kualitas dan kuantitas di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Konsep hutan rakyat bagi masyarakat Gunung Kidul biasa disebut dengan istilah "wono" (Data Base AR<sup>w</sup>PA, 2006).

Gagasan RBUMHRL merupakan upaya nyata untuk membangun suatu *pilot project* unit manajemen hutan rakyat melalui penataan kawasan dan penyiapan kelembagaan atau organisasi tata laksana hutan yang profesional untuk mendapatkan manfaat secara lestari. Berbagai tahapan dalam RB-UMHRL ada dua hal penting yang mulai tergambar, yaitu; satuan kelola sebagai basis unit manajemen lestari dan *sustainable forest management* (SFM – aspek ekologi, aspek produksi dan aspek sosial).

Salah satu alat (*tools*) yang digunakan untuk mengembangkan unit manajemen hutan rakyat agar bisa memberikan kelestarian produksi, ekologi, dan ekonomi adalah sistem

sertifikasi ecolabel. Dalam konteks kehutanan, sertifikasi ecolabel dapat dijadikan sebagai salah satu alat (*tools*) yang berpotensi untuk mendorong tercapainya keseimbangan antara kelestarian sumberdaya alam hutan dengan kebutuhan ekonomi dan perdagangan. Melalui sertifikasi ecolabel, akan tersedia informasi mengenai keberlanjutan pengelolaan hutan tempat kayu dihasilkan sehingga konsumen dapat memilih produk kayu dan non kayu yang ramah lingkungan dan berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan.

Melalui sertifikasi ecolabel, unit manajemen hutan rakyat akan mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak, terutama pasar. Adanya pengakuan ini diharapkan; *Pertama*, pengetahuan tentang pengelolaan hutan oleh masyarakat ini akan menjadi referensi bagi pengelolaan hutan di Indonesia, *Kedua*, dengan pengelolaan yang memenuhi kaidah SFM akan terbuka pasar yang menghargai sehingga ada *premium price* bagi petani. *Ketiga*, terbukanya pintu komunikasi dan rekognisi bagi petani dari pemangku/pemerintah (Data Base AR<sup>o</sup>PA , 2006). Jadi, sebenarnya selain bentuk insentif yang secara langsung diterima masyarakat berupa *premium price* ada juga hal yang *urgent*, yaitu; masyarakat memperoleh recognisi dari pihak lain dan pengetahuan dalam pengelolaan hutan.

Adanya sertifikasi hutan tersebut menuntut adanya kelembagaan lokal yang kuat. Kelembagaan lokal menjadi *tool* atau media yang *urgent* dalam sertifikasi hutan rakyat. Keberadaan kelembagaan lokal dalam hal ini diharapkan bisa menjadi *social capital* bagi masyarakat di Gunungkidul. Representasi dari kelembagaan lokal dalam hutan rakyat di Gunungkidul, seperti; adanya Paguyuban Kelompok Tani Sekar Pijer di Desa Giri Sekar Kecamatan Panggang, Paguyuban Pengelola Hutan Rakyat Ngudi Lestari di Desa Dengok, kecamatan Playen, Paguyuban Kelompok Tani Hutan Rakyat Margo Mulyo di Dusun Kedunggkeris, Pringsurat Kecamatan Nglipar dan Koperasi Wana Manunggal Mandiri Kabupaten Gunungkidul.

## KERANGKA TEORITIK

Membicarakan penguatan kelembagaan lokal dalam sertifikasi hutan rakyat tidak bisa dilepaskan dari pengertian kelembagaan secara teoritik. Kata "kelembagaan" merupakan padanan dari kata Inggris "*institution*" atau lebih tepatnya "*social institution*". Menurut

Rahardjo (1999; 157), secara ringkas lembaga sosial (*social institution*) dapat diartikan sebagai kompleks norma atau kebiasaan-kebiasaan untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipandang sangat penting dalam kultur dan struktur. Dalam suatu lembaga, setiap orang yang termasuk didalamnya pasti memiliki status dan peran tertentu. Status merupakan refleksi dari struktur, sedangkan peran merupakan refleksi dari kultur. Istilah kelembagaan memberi tekanan kepada lima hal berikut: *Pertama*, kelembagaan berkenaan dengan sesuatu yang permanen. Ia menjadi permanen, karena dipandang rasional dan disadari kebutuhannya dalam kehidupan. *Kedua*, berkaitan dengan hal-hal yang abstrak yang menentukan perilaku. Sesuatu yang abstrak tersebut merupakan suatu kompleks beberapa hal yang sesungguhnya terdiri dari beberapa bentuk yang tidak se level. Hal yang abstrak ini kira-kira sama dengan apa yang disebut Cooley dengan *public mind*, atau 'wujud ideal kebudayaan'. Secara garis besar, hal yang dimaksud terdiri dari nilai, norma, hukum, peraturan-peraturan, pengetahuan, ide-ide, *belief*, dan moral. *Ketiga*, berkaitan dengan perilaku, atau seperangkat *mores* (tata kelakuan), atau cara bertindak yang mantap yang berjalan di masyarakat (*establish way of behaving*). Perilaku yang terpola merupakan kunci keteraturan hidup. *Keempat*, kelembagaan juga menekankan kepada pola perilaku yang disetujui dan memiliki sanksi. *Kelima*, kelembagaan merupakan cara-cara yang standar untuk memecahkan masalah. Tekanannya adalah pada kemampuannya untuk memecahkan masalah. Dari kelima tekanan pengertian di atas terlihat bahwa kelembagaan memiliki perhatian utama kepada perilaku yang berpola dan berpusat pada sekitar tujuan-tujuan, nilai atau kebutuhan sosial utama (Syahyuti, 2009)

Jadi dalam hal ini keberadaan lembaga merupakan fenomena yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena selain mengingat fungsinya yang urgent yaitu untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang tinggi dalam masyarakat juga terkait dengan pencapaian berbagai macam kebutuhan manusia. Dalam kajian sosiologi dikenal dua *grand theories* yang umum dikenal adalah teori struktural fungsional dan teori konflik. Menurut kelompok fungsionalis, masyarakat adalah ibarat tubuh manusia, dimana sekecil apapun tiap sel dalam tubuh tersebut, memiliki fungsinya sendiri. Hal ini ibarat individu dan juga kelembagaan dalam masyarakat. Tiap bagian menjalankan perannya dan saling menyumbangkannya demi kebaikan bagi semua. Dalam konteks itu, maka kelembagaan sebagai komponen utama dalam masyarakat, berjalan dalam keteraturan untuk melakukan



yang terbaik bagi masyarakat. Kelembagaan menjadi kontrol sosial atau alat untuk menjaga keteraturan sosial dan juga menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Oleh karena itu, kelembagaan juga bertugas untuk menyiapkan individu-individu untuk menjadi anggota masyarakat yang sesuai dengan tatanan yang sudah terbentuk. Kelembagaan lokal dalam sertifikasi hutan rakyat di Gunungkidul dapat menjadi alat kontrol sosial atau alat menjaga keteraturan sosial. Sehingga keberadaan sebuah kelembagaan lokal yang kuat menjadi kunci utama dalam menjaga mencapai tujuan-tujuan kelembagaan. Oleh karena itu dalam konteks ini diperlukan sebuah kepengurusan yang solid dan didukung oleh partisipasi aktif dari anggotanya.

Teori Konflik berprinsip bahwa masyarakat selalu dipenuhi oleh konflik antarkelas. Kelembagaan yang eksis dalam suatu masyarakat merupakan hasil dari keinginan pihak yang berkuasa untuk terus mendominasi kelas-kelas dibawahnya. Kelembagaan adalah alat yang didirikan oleh kelas yang kaya dan berkuasa. Kelembagaan dianggap memperlakukan kelas dengan diskriminatif, sehingga tak akan mampu menguntungkan semua orang. Hanya alat untuk melanggengkan *status quo*. Konflik adalah hal yang wajar. Demikian juga ketika terjadi dalam kelembagaan lokal dalam sertifikasi hutan rakyat. Konflik dalam hal ini terjadi antara lain disebabkan karena adanya ketidakpercayaan anggota terhadap pengurus paguyuban petani hutan rakyat.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif yang mengkaji secara mendalam kapasitas organisasi lokal dalam melakukan sertifikasi hutan di Kabupaten Gunungkidul. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan observasi lapangan kepada pihak-pihak terkait, terutama terhadap lembaga yang melakukan sertifikasi hutan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analisis dengan mempelajari data sekunder dan dianalisis dengan hasil observasi lapangan untuk diperoleh kesimpulan .

## HASIL DAN ANALISIS

### 1. Kelembagaan Lokal Sebagai *Social Capital* Masyarakat

Dalam proses pembangunan, sudah saatnya mengakomodir kepentingan-kepentingan yang ada di tingkat lokal. Termasuk dalam hal ini adalah adanya kelembagaan lokal. Kelembagaan lokal adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.

Dalam konteks ini yang dibahas adalah kelembagaan lokal dalam hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul, seperti; Paguyuban Kelompok Tani Sekar Pijer di Desa Giri Sekar Kecamatan Panggang, Paguyuban Pengelola Hutan Rakyat Ngudi Lestari di Desa Dengok, Kecamatan Playen, Paguyuban Kelompok Tani Hutan Rakyat Margo Mulyo di Dusun Kedungkeris, Pringsurat Kecamatan Nglipar dan Koperasi Wana Manunggal Mandiri Kabupaten Gunungkidul. Keberadaan kelembagaan lokal yang ada diharapkan bisa menjadi *social capital* bagi masyarakat sehingga mendorong proses pembangunan yang terjadi didalamnya. Pemaknaan *social capital* secara ringkas dikatakan oleh Bourdie (dalam Arie Setianingrum, 2005) menyebutkan bahwa :

*“Social capital* dalam konteks ini mengacu pada institusi, relasi (hubungan) dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas interaksi sosial suatu masyarakat. *Social capital* mempengaruhi tingkat kohesi sosial yang menentukan hal-ahal apa saja yang dapat mendukung perkembangan atau keberlanjutan ekonomi (*economic capital*) suatu masyarakat. Jadi, *social capital* di sini “bukan” diasumsikan sebagai suatu “perhitungan” dari keuntungan apa yang diperoleh Dalam institusi (lembaga) sosial, melainkan “semacam pengikat” yang menyatukan masyarakat, misalnya; bentuk-bentuk kepercayaan (*trust*) dan solidaritas sosial.”

Sementara itu Coleman (dalam Francis Fukuyama,2002) mendefinisikan

*“social capital* (modal sosial) sebagai serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalannya kerjasama di antara mereka . “

Oleh karena itu, dalam konteks keberadaan *social capital* harusnya dihargai dan tidak hanya dipandang sebagai *economic capital*. Kesalahan cara pandang inilah yang selama ini dilakukan oleh rezim yang pernah berkuasa di Indonesia. Karena pandangannya sangat kapitalis liberal ini, maka segala sesuatu, terutama yang bersifat lokal (termasuk institusi

lokal) hanya dimaknai sebagai *economic capital*. Dengan cara pandang ini, maka rakyat desa dan institusi lokal dianggap tidak berharga dan kemudian diabaikan bahkan dipinggirkan.

## 2. Sertifikasi Hutan Rakyat Sebagai Penetrasi Pasar Global

Dalam perdagangan internasional saat ini semakin merebak adanya gerakan *green consumer*, yaitu; gerakan yang dilengkapi dengan perangkat atau lembaga perdagangan yang disebut *eco labelling* (Sunyoto Usman, 2004; 93). Dalam perkembangannya, *eco labelling* dicurigai apakah ini merupakan standarisasi atautkah hanya menjadi strategi negara maju untuk membatasi ekspor negara sedang berkembang. Dalam pengelolaan hutan rakyat, Dalam rangka meningkatkan akses pasar atas produk-produk hutan dan mendorong implementasi pengelolaan hutan lestari membutuhkan dukungan sertifikasi.

Sertifikasi hutan disini didefinisikan sebagai prosedur verifikasi yang ditetapkan dan dikenal yang menghasilkan sertifikat mengenai kualitas pengelolaan hutan dengan hubungannya dengan satu set kriteria dan indikator. Pelaksanaannya dilakukan oleh pihak ketiga yang independen (Info LEI, 2002)

Kebutuhan sertifikasi sebagai pendorong pengelolaan hutan secara lestari merupakan hal yang tidak dapat ditunda lagi. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti: adanya keprihatinan dari berbagai pihak atas laju deforestasi yang semakin meningkat, kebutuhan kayu dunia yang semakin meningkat dan tuntutan ekspor kayu ramah lingkungan bagi pasar internasional, terutama Eropa dan Amerika Utara.

Relevansi dengan Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat (PHBM) sebagai *domain* sertifikasi tidak harus dipandang sebagai sisi peluang pasar yang ada bagi produk-produk yang berasal dari PHBM atau dilihat dari potensi kerusakan ekologis yang ditimbulkannya, yang menempatkan sertifikasi dalam posisi defensif untuk menjaga penurunan derajat kelestarian fungsi hutan. Memang pasca adanya deforestasi, pasar lebih melihat pada produk-produk hutan rakyat yang sudah tersertifikasi. Ini artinya memang satu sisi tidak bisa dipungkiri bahwa sertifikasi juga menjadi tuntutan atau penetrasi pasar atas model pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat. Namun demikian, adanya sertifikasi hutan bisa mendorong model pengelolaan hutan yang bisa diterima secara luas dan lebih

memberdayakan masyarakat itu sendiri dalam mengelola hutan. Dalam hal ini berarti berperan sebagai suatu mekanisme intensif langsung atas inisiatif-inisiatif masyarakat dalam mengelola hutan.

### **3. Pasar global versus Pasar lokal (Tradisional)**

Pasar global identik dengan globalisasi. Globalisasi adalah proses kebudayaan yang ditandai dengan adanya kecenderungan wilayah-wilayah di dunia, baik secara geografis maupun fisik menjadi seragam dalam format sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan social, proses global telah menciptakan egalitarianisme, di bidang budaya telah menciptakan internalisasi budaya, di bidang ekonomi telah menciptakan dependensi dalam proses produksi dan pemasaran sementara di bidang politik menciptakan liberalisasi (Heru Nugroho, 2001; 3). Nugroho (2001;4) mengatakan bahwa hal yang paling terlihat dalam era global adalah: *Pertama*, meningkatnya integrasi ekonomi antarnegara-negara di dunia, baik antarnegara maju, berkembang. *Kedua*, Globalisasi ditandai dengan adanya ekspansi pasar yang dalam konkretnya bisa dilihat dalam penyelenggaraan pasar-pasar regional, seperti; AFTA, NAFTA, APEC dan sebagainya. Ini merupakan ekspansi hubungan dagang serta formasi wilayah pasar terpadu. Lebih lanjut Nugroho (2001;4) menjelaskan bahwa proses perluasan pasar di seluruh wilayah penjuru dunia merupakan sebuah rekayasa sosial dengan skala luas yang belum pernah terbayangkan sebelumnya dengan menggunakan berbagai instrumen seperti ilmu pengetahuan, teknologi, institusi sosial, politik, dan kebudayaan.

Globalisasi dalam hal ini bisa dipahami sebagai hegemoni ekonomi negara-negara maju atau kaya dengan kepanjangan tangan negara-negara satelit di seluruh dunia. Menurut Wahono (2001;21). Untuk mendukung kebenarannya, secara politis globalisasi didukung oleh pasar bebas yang mana modal atau kapital, tenaga kerja dan komoditas bergerak tanpa kendalam fiskal antara satu negara ke negara lain.

Bila kita melihat dinamika produksi dan pemasaran hutan rakyat di Gunungkidul dapat ditemukan fakta bahwa sebelum ada sertifikasi hutan rakyat, masyarakat atau petani hutan rakyat dalam pemasaran produk-produk hutannya dilakukan secara sangat

tradisional. Hal ini nampak, ketika masyarakat merasa butuh uang, maka mereka akan segera menebang kayu-kayu dari hutan., terutama jati. Mereka melakukan penebangan berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan pada tebang pilih sebagai investasi jangka panjang. Memang ketika masyarakat melakukan penebangan 1 pohon, maka mereka akan menanam 10 pohon jati. Di sini masyarakat satu sisi sudah memikirkan jaminan keamanan (*security assurance*) bagi investasi mereka. Dalam melakukan pemasaran produk-produk kayu itu biasanya mereka langsung menawarkan kepada pembeli atau lewat perantara.

Namun, ketika ada gagasan sertifikasi, hutan rakyat yang sudah tersertifikasi, masyarakat sekarang sudah tidak bisa melakukan tebang hutan berdasarkan kebutuhan. Penebangan kayu dilakukan berdasarkan pada permintaan pasar. Ini artinya, masyarakat sekarang mau tidak mau harus bersiap berhadapan pasar global dan meninggalkan pasar tradisional. Hal ini karena masyarakat petani hutan rakyat sudah terikat dalam aturan main atau mekanisme internal dalam kelembagaan lokal sertifikasi hutan rakyat. Dalam hal ini wadah yang menjadi media untuk bertinteraksi dengan pasar global adalah Koperasi Wana Manunggal Mandiri Kabupaten Gunungkidul

Relevansi dalam konteks pasar global, Koperasi ini melakukan *bargaining position* (posisi tawar) dengan para *buyers* (pembeli) di seluruh dunia, baik pasar Eropa, Amerika dan sebagainya. Ini artinya koperasi berusaha untuk melawan hegemoni pasar global. Dalam perlawanan kepada pasar global ini, harusnya didukung dengan adanya intervensi dari negara yang serius dalam memfasilitasi keberadaan lembaga local, seperti koperasi ini.

#### **4. Strategi Penguatan Kelembagaan Lokal Dalam Sertifikasi Hutan Rakyat**

Dalam rangka meningkatkan posisi tawar kelembagaan lokal hutan rakyat terhadap pasar global menuntut adanya kelembagaan lokal yang kuat. Penguatan kelembagaan lokal dalam hal ini bisa dilakukan dengan melalui beberapa strategi, seperti: *Pertama*, Revitalisasi kelembagaan lokal. Revitalisasi kelembagaan lokal di sini dimaksudkan bahwa kelembagaan lokal yang sudah ada, seperti adanya paguyuban kelompok tani hutan rakyat perlu diperkuat lagi dengan cara meneguhkan kembali aturan main (*rule of game*) di internal lembaga tersebut. Peneguhan kembali mengenai aturan ini sebagai upaya agar anggota

dalam kelembagaan petani hutan rakyat ini mempunyai loyalitas dan komitmen yang tinggi terhadap lembaga sehingga lembaga bisa tetap ada dan bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan anggotanya.

Dalam revitalisasi kelembagaan ini perlu juga adanya peningkatan kapasitas bagi pengurus terutama dalam meningkatkan *skill* mereka dalam memenej kelembagaan tersebut. Adapun bentuk peningkatan kapasitas tersebut seperti adanya pelatihan managerial, pelatihan kepemimpinan. *Kedua*, Pengembangan aset, aksesibilitas dan kapasitas. Upaya ini dilakukan dengan cara memperbaiki sarana dan prasarana kelembagaan, membangun jaringan kemitraan strategis, pelatihan organisasi dan managerial serta kaderisasi. *Ketiga*, peningkatan kapasitas teknis petani hutan rakyat. Upaya ini dilakukan dengan melalui beberapa kegiatan, seperti pelatihan pemetaan partisipatif, pelatihan inventarisasi hutan rakyat, pelatihan agroforestry dan silvikultur. *Keempat*, fasilitasi asistensi dan promosi. Upaya fasilitasi, asistensi dan promosi dilakukan secara intensif oleh NGO pendamping. Adapun bentuk fasilitasi, asistensi dan promosi seperti adanya studi banding sertifikasi hutan rakyat ke daerah lain serta usaha mempromosikan profil kelembagaan kelompok tani hutan rakyat ke berbagai *stakeholder* dan masyarakat secara luas

## KESIMPULAN

Dari apa yang telah dipaparkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penguatan kelembagaan lokal dalam sertifikasi hutan rakyat menjadi sebuah *entry point* penting dalam mendorong transformasi sosial di masyarakat.

Dengan adanya kelembagaan yang kuat, maka petani hutan rakyat akan mempunyai posisi tawar yang tinggi terhadap adanya intervensi pasar. Meski demikian di sini tidak dipungkiri bahwa peran serta negara dalam intervensi kepada pasar juga menjadi faktor yang penting. Karena bagaimanapun peran negara disini diperlukan agar melakukan intervensi terhadap pasar. Negara harus memberikan proteksi kepada para petani hutan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erani Yustika. 2003. *Negara Vs Kaum Miskin*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- A Safitri, Myrna. 2000. *Desa, Institusi Lokal dan Pengelolaan Hutan: Refleksi kebijakan dan praktik*. Jakarta. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
- Awang, San Afri. 2006. *Sosiologi Pengetahuan Deforestasi: Kostruksi Sosial dan Perlawanan*. Yogyakarta. Debut Press
- Awang, San Afri. 2006. "Peran Para Pihak Dalam melestarikan Hutan Rakyat (Spesial Kasus Gunungkidul)". *Makalah dalam lokakarya Gunung Kidul. Wonosari, 14 Februari*
- Awang, San Afri. 2001. *Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan*. Debut Press. Yogyakarta
- Buku I. "Dokumen Pengajuan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) Unit Management Hutan Rakyat Desa Giri Sekar, Desa Dengok, Desa Kedung Keris Kabupaten Gunungkidul". *Dokumen ini menjadi bagian penting Dalam pengajuan sertifikasi oleh Koperasi Wana Manunggal Lestari Kabupaten Gunung Kidul yang diajukan pada PT TUV International Indonesia, Jakarta, September 2006*
- Data Base ARUPA, 2006
- Fukuyama, Francis. 2002. *Trust, Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta. Penerbit Qolam.
- Johnson, Paul. 1986. *Sociological Theory*. diterjemahkan oleh Robert MZ Lawang, Jakarta. PT Gramedia.
- Laporan Kelompok Kerja Hutan Rakyat Lestari Kabupaten Gunungkidul, periode Januari -- April 2006
- LEI. 2002. "Pilot project Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari dan Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari"
- Mathew B Miles & AM Huberman. 1992. *Analisa data Kualitatif*. Jakarta, Penerbit UI
- Mitchell, Bruce dkk, 2000. *Pengelolaan Sumber Daya dan Info Lingkungan*, Yogyakarta Gadjah Mada University Press
- Moleong, Lexy. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosdakarya.
- Nasution, S. 1992. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Heru. 2001. *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Rahardjo. 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press,.
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sepsiaji, Dhonowan dan Fuadi, Firman. 2004. *HKm Meretas Jalan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Setianigrum, Arie. 2005. "Social Capital". *Bahan Kuliah Sosiologi Komparatif*

- Sardjono, Mustofa Agung. 2004. *Mosaik Sosiologis Kehutanan*. Yogyakarta. Debut Press.
- Suharjito, Didik. 2000. *Hutan Rakyat di Jawa: Perannya Dalam Perekonomian Desa*. Bogor. P3KM, Fakultas Kehutanan IPB.
- Suprpto,Edi. 2001. "Partisipasi Lembaga Lokal Dalam Upaya Pemanfaatan dan Konservasi Sumber Daya Hutan (Kasus di Desa Temulus, Randublatung, Blora, Jawa Tengah)". *Skripsi Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta, tidak diterbitkan*.
- Susilo,Rachmad K Dwi,2008,*Sosiologi Lingkungan*. Jakarta. Rajawali Pers
- Suwondo,Kutut. 2004. "Institusi-Institusi Lokal dan Pembangunan". *Bahan Kuliah Kapita Selekta Sosiologi untuk Kelas Program Pasca Sarjana Sosiologi Fisipol UGM, tahun akademik 2003/2004*.
- Syahyuti. 2009. "Tinjauan Sosiologis Terhadap Konsep Kelembagaan dan Upaya Membangun Rumusan yang Lebih Operasional". *www.yahoo.com*, diakses 1 maret.
- Uphoff,Norman. 1986. *Local Institutionsl Development; An analytical Sourcebook with Cases*. Kumarian Pres
- Usman,Sunyoto. 2004. *Di Antara Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta. CIRED
- Taridala,Yusran dan Sarlan Adijaya, 2002. *Pranata Hutan Rakyat Yogyakarta*.
- Wahono,Francis. 2009. "Pangan,Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati". Yogyakarta. Cindelarar <http://news.id.msn.com/elections/okezone/article.aspx?cp-> diakses 1 Maret.